



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan daerah dalam menyusun pedoman standar harga satuan sesuai peraturan perundang-undangan lampiran Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHAMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang berfungsi sebagai sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, maka Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan gaji/upah kepala lingkungan;
2. Satuan biaya beban Kerja Pegawai Non PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
3. Satuan biaya upah kerja pertukangan
4. Satuan biaya insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Satuan biaya tarif pelayanan Rapid Antigen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Satuan biaya sewa pemakaian kendaraan / alat-alat berat/ alat laboratorium
7. Satuan biaya tarif angkutan umum dalam kabupaten;
8. Honorarium tim sekretariat bersama Program MARASA
9. Satuan biaya pengadaan barang dan jasa.

1. Satuan Gaji/ Upah Kepala Lingkungan dan Upah Tenaga Kerja.

Merupakan biaya operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi Koordinasi Pemerintahan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Satuan Gaji/ Upah Kepala Lingkungan			
	a. Kepala Lingkungan	OB	1.000.000	maksimal yang dapat diberikan

Tabel 1. Satuan Gaji/ Upah Kepala Lingkungan

2. Satuan Biaya Beban Kerja Pegawai Non PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

Merupakan tambahan upah/gaji yang diberikan kepada Pegawai Non PNS berdasarkan beban/resiko pekerjaan dilaksanakan dan dibayarkan setiap bulan, sesuai tabel berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Satuan Biaya beban Kerja Pegawai Non PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah.			
2.1.	Honorarium Pramusaji Rujab Bupati/Wakil Bupati/sekda	Orang/Bulan	750.000,-	Maksimal dapat dianggarkan
2.2.	Honorarium Pembersih Rujab Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Orang/Bulan	500.000,-	

Tabel 2. Satuan Biaya beban Kerja Pegawai Non PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

3. Satuan Upah Kerja Pertukangan

Satuan Biaya Upah Kerja Pertukangan dihitung orang/hari sesuai dengan tingkat keterampilan dan kemahiran dalam melakukan pekerjaan pertukangan, sesuai pada tabel berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	Satuan Upah Tenaga Kerja Pertukangan.			
3.1.	Mandor	Orang/Hari	128.000,-	Maksimal dapat dianggarkan
3.2.	Kepala Tukang	Orang/Hari	160.000,-	
3.3.	Tukang Batu	Orang/Hari	129.000,-	
3.4.	Tukang Besi	Orang/Hari	129.000,-	
3.5.	Tukang Kayu	Orang/Hari	129.000,-	
3.6.	Tukang Cat	Orang/Hari	129.000,-	
3.7.	Tukang Anyam/Penganyam Kawat Besi	Orang/Hari	129.000,-	
3.8.	Operator Alat Berat	Orang/Hari	319.000,-	
3.9.	Pembantu Operator	Orang/Hari	160.000,-	
3.10.	Pekerja Terampil	Orang/Hari	98.000,-	
3.11.	Pekerja Tidak Terampil	Orang/Hari	84.000,-	

Tabel 3. Satuan Upah Tenaga Kerja Pertukangan

4. Satuan Biaya Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Biaya Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan besaran sebagaimana pada tabel berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Satuan Biaya Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)			
	4.1. Dokter	Orang/Bulan	5.000.000,-	Maksimal dapat dianggarkan
	4.2. Dokter Gigi	Orang/Bulan	5.000.000,-	
	4.3. Perawat	Orang/Bulan	5.000.000,-	
	4.4. Bidan	Orang/Bulan	5.000.000,-	
	4.5. Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/Bulan	5.000.000,-	
	4.6. Tim Vaksinasi COVID-19	Per-Sasaran	8.000,-	

Tabel 4. Satuan Biaya Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

5. Satuan Biaya Tarif Pelayanan Rapid Antigen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Tarif Pelayanan Rapid Antigen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi biaya pengadaan alat dan pemeriksaan pasien, sebagaimana pada tabel berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Satuan Biaya Tarif Pelayanan Rapid Antigen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).			
	5. Tarif Pelayanan Rapid Antigen	Pasien	85.000,-	Maksimal dapat dianggarkan

Tabel 5. Satuan Biaya Tarif Pelayanan Rapid Antigen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

6. Satuan Biaya Sewa Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat/ Alat Laboratorium

Satuan biaya ini merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan/ alat-alat berat Bidang Pekerjaan Umum dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan dalam pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum.

Satuan biaya tersebut adalah harga maksimal yang dapat dianggarkan (tidak termasuk bahan bakar), sesuai pada tabel berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Satuan Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat Berat/ Alat Laboratorium			
	6.1. Three Wheel Roller (6-8 Ton)	Jam	80.000,-	Maksimal dapat dianggarkan
	6.2. Alat Ukur Tanah	Jam	32.000,-	
	6.3. Asphal Finisher	Jam	67.000,-	
	6.4. Asphal Sprayer	Jam	14.000,-	
	6.5. Ashphal Mixing Plant 30 Ton	Jam	578.000,-	
	6.6. Ashphal Mixing Plant 10 Ton	Jam	220.000,-	
	6.7. Buldoser Type DT 10	Jam	93.000,-	
	6.8. Compacting Set (Pemeriksaan Kepadatan Standar)	Sample	20.000,-	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	HARGA
1	2	3	4	5
6.9.	Air Compressor	Jam	23.000,-	Maksimal dapat dianggarkan
6.10.	CBR Laboratory Set	Sample	20.000,-	
6.11.	Concrete Mixer 0,125 m3/ 6 hp	Jam	9.000,-	
6.12.	Concrete Mixer 0,250 m3/ 10 hp	Jam	13.000,-	
6.13.	Concrete Mixer 0,5 m3/ 50 hp	Jam	20.000,-	
6.14.	Dump Truck (Kap. 3.5 Ton)	Jam	71.000,-	
6.15.	Excavatur Roda Rantai PC200	Jam	150.000,-	
6.16.	Excavatur Roda Rantai PC140	Jam	100.000,-	
6.17.	Excavatur Roda Karet	Jam	100.000,-	
6.18.	Generate Mixew	Jam	4.000,-	
6.19.	Los Angeles Abrasion Test	Sample	33.000,-	
6.20.	Marshall Test	Sample	39.000,-	
6.21.	Motor Grader 100 HP	Jam	160.000,-	
6.22.	Pemeriksaan Kekuatan Tekan Beton	Sample	20.000,-	
6.23.	Penyedotan Tiap Sumur/ Bak Kotoran	Jam	20.000,-	
6.24.	Querator/ Queset	Sample	17.000,-	
6.25.	Gradiation Test	Sample	20.000,-	
6.26.	Sand Bonsity Cone	Sample	26.000,-	
6.27.	Sand Equivalent Test Standar	Sample	7.000,-	
6.28.	Stone Crushing Plant (Kap. 10 Ton)	Jam	93.000,-	
6.29.	Stone Crushing Plant (Kap. 20 Ton)	Jam	179.000,-	
6.30.	Stone Crushing Plant (Kap. 30 Ton)	Jam	214.000,-	
6.31.	Tamper	Jam	7.000,-	
6.32.	Tandem Roller	Jam	66.000,-	
6.33.	Tandem Vibrating Roller (Bomag)	Jam	120.000,-	
6.34.	Pedustrian Roller	Jam	33.000,-	
6.35.	Water Pump 30 m3/jam	Jam	6.000,-	
6.36.	Wheel Loader	Jam	101.000,-	
6.37.	Water Tank Truk 3000 L/ 115 HP	Jam	94.000,-	
6.38.	Penyedotan Tiap Sumur	Jam	94.000,-	
6.39.	Stone Walls 2,5 Ton	Jam	70.000,-	
6.40.	Truck/ Tronton	Jam	175.000,-	

Tabel 6. Satuan Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat Berat/ Alat Laboratorium

7. Satuan Biaya Tarif Angkutan Umum Dalam Kabupaten.

Satuan biaya tarif angkutan umum dalam kabupaten merupakan satuan biaya yang digunakan untuk memungut tarif penumpang pada terminal Battayang Kabupaten Majene, sesuai tabel berikut :

No	Trayek	Tujuan	Satuan	Tarif
1	2	3	4	5
1	Terminal Battayang	Malunda	Orang / PP	70,000
2	Terminal Battayang	Sambabo	Orang / PP	60,000
3	Terminal Battayang	Tubo	Orang / PP	60,000
4	Terminal Battayang	Para'baya	Orang / PP	50,000
5	Terminal Battayang	Onang	Orang / PP	50,000
6	Terminal Battayang	Pellattoang	Orang / PP	40,000
7	Terminal Battayang	Pallangpallang	Orang / PP	36,000
8	Terminal Battayang	Somba	Orang / PP	30,000
9	Terminal Battayang	Sirindu	Orang / PP	20,000

No	Trayek	Tujuan	Satuan	Tarif
1	2	3	4	5
10	Terminal Battayang	Pamboang	Orang / PP	16,000
11	Terminal Battayang	Balombang	Orang / PP	20,000
12	Terminal Battayang	Luar/Soreang	Orang / PP	10,000
13	Terminal Battayang	Rangas	Orang / PP	10,000
14	Terminal Battayang	Camba	Orang / PP	8,000
15	Terminal Battayang	Deteng-deteng	Orang / PP	8,000
16	Terminal Battayang	Lutang	Orang / PP	10,000
17	Salutambung	Ulumanda	Orang / PP	200,000

Tabel 7. Tarif Angkutan Umum dalam Kabupaten

8. Honorarium Tim Sekretariat Bersama Prog. MARASA

Diberikan kepada Tim Sekretariat Bersama Program MARASA yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat dan petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan, sesuai pada tabel berikut :

No	Uraian		Satuan	Harga	Keterangan
1	2		3	4	5
8	Honorarium Tim Sekretariat Bersama Prog. MARASA				
	8.1	Koordinator	OK	800.000	Sumber dana BKK
	8.2	Wakil Koordinator	OK	700.000	
	8.3	Anggota	OK	600.000	
	8.4	Tenaga Ahli	OK	1.250.000	
	8.5	Anggota Tk. Kecamatan	OK	450.000	
	8.6	Pendamping Tk. Kecamatan	OK	450.000	
	8.7	Pendamping Tk. Desa	OK	350.000	
	8.8	Badan Kerja Sama Antar Desa	OK	450.000	

Tabel 8. Honorarium Tim Sekretariat Berasama Prog. MARASA

9. Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa.

Satuan belanja barang dan jasa merupakan satuan belanja yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan belanja barang dan jasa melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Satuan belanja barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA KELOMPOK STANDAR HARGA	NAMA STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
I	Bahan Bangunan Dan Konstruksi				
a	Semen				
1	1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen PC Merek Tonasa 50 Kg	Zak	75,000
2	1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen PC Merek Tonasa 40 Kg	Zak	59,000
3	1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen PC Merek Bosowa 40 Kg	Zak	58,000

b	Kaca				
NO	KODE	NAMA KELOMPOK STANDAR HARGA	NAMA STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6
1	1.1.7.01.01.01.003	Kaca	Kaca Bening 2 mm	M ²	160,000
2	1.1.7.01.01.01.003	Kaca	Kaca Bening 3 mm	M ²	180,000
3	1.1.7.01.01.01.003	Kaca	Kaca Bening 5 mm	M ²	220,000
4	1.1.7.01.01.01.003	Kaca	Kaca Raybon 3 mm	M ²	220,000
5	1.1.7.01.01.01.003	Kaca	Kaca Raybon 5 mm	M ²	250,000
c	Besi Beton				
1	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 4 Panjang 12 m 240 Mpa	Batang	13,000
2	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 6 Panjang 12 m (0,22 Kg/M') 240 Mpa	Batang	31,000
3	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 8 Panjang 12 m (0,39 Kg/M') 240 Mpa	Batang	54,000
4	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 10 Panjang 12 m (0,62 Kg/M') 240 Mpa	Batang	86,000
5	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 12 Panjang 12 m (0,89 Kg/M') 240 Mpa	Batang	23,000
6	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 14 Panjang 12 m (1,21 Kg/m') 240 Mpa	Batang	167,000
7	1.1.7.01.01.01.012	Besi Beton	Besi Beton Diameter 16 Panjang 12 m (1,39 Kg/m') 240 Mpa	Batang	201,000
II	Bahan Bakar Dan Pelumas				
1	1.1.7.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak	Pertalite	Liter	7,850
2	1.1.7.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak	Solar	Liter	5,150
3	1.1.7.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak	Dexlite	Liter	9,700
4	1.1.7.01.01.04.001	Bahan Bakar Minyak	Pertamax	Liter	9,200
III	Perlengkapan Dinas				
1	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Dinas Korpri KDH/WKDH	Stel	2,000,000
2	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Batik Traditional KDH/WKDH	Stel	7,500,000
3	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Dinas Harian KDH /WKDH	Stel	5,000,000
4	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Sipil Harian KDH/WKDH	Stel	5,000,000
5	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Sipil Lengkap KDH/WKDH	Stel	7,100,000
6	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Dinas Upacara KDH/WKDH	Stel	5,000,000
7	1.1.7.01.03.09.008	Perlengkapan Dinas Lainnya	Pakaian Sipil Resmi KDH /WKDH	Stel	5,000,000
IV	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya				
1	1.1.7.01.05.01.009	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	Wadah Tempat Sampah Bahan Karet, 50 Liter, Penutup & Pegangan, cat Keseluruhan	Unit	1,000,000
V	Excavator				
1	1.3.2.01.01.03.003	Excavator Lainnya	ekscavator	unit	1,000,000,000
VI	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lainnya				
1	1.3.2.02.01.05.004	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lainnya	Bentor Sampah Mesin 150 cc, Bak P=2m, L=1,25m, T=0,8m	Unit	36,000,000
VII	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang				
1	1.3.2.02.02.02.001	Sepeda	sepeda (Polygon)	unit	40,000,000
VIII	Alat timbangan Baira Lainnya				
1	1.3.2.03.03.10.037	Alat Timbangan/ Biara Lainnya	Timbangan Kapasitas 150 kg	Unit	3,850,000

IX	Peralatan Studio Video Dan Film				
NO	KODE	NAMA KELOMPOK STANDAR HARGA	NAMA STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA
1	1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference	Logitech Group Video Conferencing Bundle	Unit	31,200,000
2	1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference	Webcam Logitech PTZ PRO 2 Video Conference	Unit	15,600,000
3	1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference	Logitech webcam C9222 HD 1080 Pro Stream Full HD	Unit	3,800,000
4	1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference	Logitech Rally Plus Webcam Ultra HD Video Conference	Unit	62,725,000
5	1.3.2.06.01.02.024	Video Processor	Video Wall Processor 2x4 (4 Input 8 output) + Software App Support PIP	Unit	110,500,000
6	1.3.2.06.01.02.012	Video Monitor	Video Wall Monitor 55 inch	Unit	101,000,000
7	1.3.2.06.01.02.012	Video Monitor	Video Wall Monitor 55 inch Bezel 2,8 mm	Unit	52,000,000
8	1.3.2.06.01.02.164	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	TV smart interactive LCD touch screen	Unit	200,000,000
9	1.3.2.06.01.02.164	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	HDMI Video Wall Controller 2x5 5x2 Full HD (HDMI,DVI,VGA,USB) 1080P	Unit	22,100,000
10	1.3.2.06.01.02.164	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	Bracket LED	Unit	2,000,000
X	Alat Sar Lainnya				
1	1.3.2.15.03.04.001	Alat Sar Lainnya	toilet portable	Unit	20,000,000
XI	Peralatan Senam				
1	1.3.2.19.01.03.010	Treadmill	Treadmil	Unit	15,000,000
XII	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya				
1	1.3.4.03.03.04.001	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Mesin Pres Sampah Kapasitas 20 Kg energi Listrik	Unit	60,500,000
2	1.3.4.03.03.04.001	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Mesin Pembakar sampah Mesin Pembakar Sampah Tanpa Asap	Unit	66.600.000
XIII	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat				
1	9.1.2.27.02.01.001	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	Bantuan Dana Usaha Bagi Pelaku Wirausaha Pemula Skala Mikro	Usaha	10,000,000
2	9.1.2.27.02.01.001	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	Bantuan Dana Usaha Bagi Pelaku Wirausaha Skala Kecil	Usaha	20,000,000
3	9.1.2.27.02.01.001	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	Bantuan Dana Usaha Bagi Pelaku Wirausaha Yang Terdampak Covid 19	Usaha	2,000,000
XIV	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Lainnya				
1	9.1.5.04.02.01.001	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Dana Hibah Bagi Koperasi	Usaha	50,000,000
XV	Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah				
1	9.1.2.03.05.01.001	Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah	Fokus Metro Sulbar	Bulan	80,000

Tabel 9. Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

